



SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 66/SEK.PA.W13-A9/SK.KU1.1.1/I/2024
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Kab. Kediri Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-005.01.2.401375/2024 dan SP DIPA-005.04.2.401376/2024, perlu menunjuk Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2024;

b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kekuasaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Keputusan Presiden RI Nomor: 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
7. PMK 03 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerima;
8. PMK 162 Tahun 2013 tentang 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN;
9. PMK 115/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik;
10. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 21B/SEK/KU.04.2/01/2017 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2023 tanggal 01 Desember 2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya Tahun Anggaran 2024;

2. DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-005.01.2.401375/2024 dan SP DIPA-005.04.2.401376/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini :

Nama : MOHAMAD ALI SODIQ, S.Kom

NIP : 198310102009041008

Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d)

Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai BENDAHARA PENERIMAAN pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

KEDUA : Kepada pegawai yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini diberikan honorarium sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : SP DIPA-005.01.2.401375/2024 sebagaimana diuraikan dalam Form Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) Tahun Anggaran 2024;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ketiga ...

dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kabupaten Kediri

Pada tanggal : 02 Januari 2024



SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN KEDIRI

HERI FAHRUDIN

Lampiran I ...

LAMPIRAN I

Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Nomor : 66/SEK.PA.W13-A9/SK.KU1.1.1/1/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
BENDAHARA PENERIMAAN
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024

No	NAMA / NIP	URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
1	Mohamad Ali Sodiq, S.Kom NIP. 198310102009041008	<p>Uraian Tugas :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menerima dan memeriksa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berada dalam pengelolaannya;b. Menyetorkan PNBP kepada Kas Negara;c. Melakukan pembukuan PNBP sesuai dengan Standar Sistem Akuntansi (SAI);d. Menyusun Laporan Penerimaan Kas dan Arus Kas PNBP;e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi realisasi PNBP dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);f. Menyajikan informasi PNBP sesuai dengan substansinya;g. Menyimpan dokumen bukti penerimaan dan penyetoran PNBP;h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
		<p>Wewenang :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kebenaran data penerimaan PNBP;b. Kebenaran dan kelengkapan

		laporan pengelolaan PNBp; c. Keamanan dokumen pengelolaan PNBp;
		Tanggung Jawab : a. Meminta kelengkapan data dan informasi kepada pihak terkait sesuai dengan penugasan pimpinan; b. Menolak permintaan data keuangan yang tidak sesuai prosedur; c. Memberikan masukan kepada pimpinan.

Ditetapkan di : Kabupaten Kediri

Pada tanggal : 02 Januari 2024

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN KEDIRI



HERI FAHRUDIN

